



PENETAPAN

Nomor0242/Pdt.P/2015/PA.Wtp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watamponeyang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Rosma binti Massawerang, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal Dusun Lappae, Desa Ta'cipong, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar Pemohon dan kedua calon mempelai di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Mei 2015, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register perkara Nomor0242/Pdt.P/2015/PA.Wtp, mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tahun 1999 Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Baruddin bin Wakka, di Desa Waempubbu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone.
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Riska Jayanti binti Baruddin, yang lahir pada tanggal 20 Maret 2000, umur 15 tahun 1 bulan, atau belum mencapai batas

Hal. 1 dari 13 Pen. No.0242/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (Riska Jayanti binti Baruddin) dengan laki-laki yang telah melamarnya bernama Asharuddin bin Yacop, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan K.H. Agus Salim, Gang Rafanta, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.
4. Bahwa alasan Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon meski dibawah umur, karena menurut pertimbangan Pemohon, laki-laki yang melamar tersebut (Asharuddin bin Yacop) adalah calon suami yang tepat.
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, dengan surat penolakan Nomor Kk.21.05.25/Pw.001/ 70/2015, tanggal 11 Maret 2015, maka oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone, dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut.
6. Bahwa anak Pemohon bernama Riska Jayanti binti Baruddin, telah memasuki usia balig dan berakal, serta telah siap dan setuju untuk menikah dengan calon suaminya tersebut (Asharuddin bin Yacop).



7. Bahwa antara anak kandung Pemohon tersebut Riska Jayanti binti Baruddindengan calon suaminya Asharuddin bin Yacop, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, karena nasab, atau karena pernah sesusuan dan atau halangan lainnya menurut ajaran agama Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Riska Jayanti binti Baruddin, untuk menikah dengan Asharuddin bin Yacop.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi oleh suaminya, dan anak Pemohon bernama Riska Jayanti binti Baruddinserta calon mempelai laki-laki(Asharuddin bin Yacop) telah hadir di persidangan.

Bahwa, sesuai surat permohonan Pemohon sebagai ibu kandung dari Riska Jayanti binti Baruddin, adalah bermaksud akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Asharuddin bin Yacop.

Bahwa, pencatatan pernikahan anak Pemohon tersebut ternyata ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, karena anak kandung Pemohon (Riska Jayanti binti Baruddin) baru berumur 15 tahun 1 bulan.

Hal. 3 dari 13 Pen. No.0242/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



Bahwa, di persidangan Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon sebagai orang tua dari calon mempelai wanita telah menerima lamaran dari pihak calon mempelai laki-laki (Asharuddin bin Yacop).
- Anak Pemohon (Riska Jayanti binti Baruddin) lahir tanggal 20 Maret 2000, dan sudah mampu beraktfitas dalam rumah tangga.
- Anak Pemohon telah termasuk usia balig karena sudah beberapa kali mengalami menstruasi atau haid.
- Pemohon menerima lamaran laki-laki Asharuddin bin Yacop tersebut karena dapat menjadi suami yang baik terhadap anak Pemohon.

Bahwa, selain keterangan Pemohon tersebut, calon mempelai yaitu Riska Jayanti binti Baruddin, dimuka sidang telah dimintai pula keterangannya yang intinya sebagai berikut:

- Benar sebagai anak kandung Pemohon lahir pada bulan 20 Maret 2000, dan telah beberapa kali mengalami menstruasi atau haid.
- Kedua orang tuanya telah sepakat menerima pinangan laki-laki bernama Asharuddin bin Yacop, dan merencanakan pernikahan pada bulan Juni 2015.

Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti:

A. Bukti Surat:

1. Fotocopy sah kartu keluarga nomor 7308240102120001 atas nama Rustang sebagai kepala keluarga, dan Rosma binti



Massawerang sebagai istri, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 1 Pebruari 2012, oleh majelis hakim bukti tersebut diberi kode (P1)

2. Fotocopy sah Ijazah Sekolah Dasar tahun ajaran 2011/2012, atas nama Riska Jayanti anak kandung dari Baruddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Negeri 129 Waebumpu, Amali, Kabupaten Bone, tanggal 16 Juni 2012, oleh majelis hakim bukti tersebut diberi kode (P2)
3. Surat penolakan pernikahan an.Riska Jayanti, Nomor Kk.21.05.25/Pw.001/79/2015, tanggal 11 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, oleh majelis hakim bukti tersebut diberi kode (P3)

B. Saksi-Saksi

1. Juhaefah bin Sulaiman, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Desa Ta'cipong, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan anaknya sebagai warga Desa Ta'cipong, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone.
 - saksi mengetahui Riska Jayanti adalah anak kandung Pemohon, dari suami pertamanya yang bernama Baruddin.
 - saksi tahu Riska Jayanti lahir pada bulan Maret tahun 2000 di Waempubbu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone.

Hal. 5 dari 13 Pen. No.0242/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



- saksi mengetahui kalau Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Riska JayantibintiBaruddin dengan laki-laki bernama Asharuddin bin Yacop.
- saksi mengetahui anak Pemohon tersebut telah dilamar oleh Asharuddin bin Yacop, dan merencanakan pernikahannya sebelum bulan Ramadhan yaitu dalam bulan Juni 2015.
- saksi tahu kalau calon mempelai laki-laki dengan Riska Jayanti bintiBaruddin, tidak ada hubungan kekeluargaan yang bisamenjadi halangan untuk menikah.
- saksi mengetahui anak Pemohon telah berumur lebih 15 tahun dan sudah sering mengalami masa haid.

2. Sunge bin Ngewa, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, tempat tinggal Jalan Lanto Daeng Pasewang, Watampone, Kabupaten Bone, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- saksi mengaku mengenal dengan Pemohon karena ada hubungan famili dengan Pemohon.
- saksi mengetahui Riska Jayantiadalah anak kandung Pemohon dari suami pertamanya yang bernama Baruddin.
- saksi mengetahui Riska Jayanti binti Baruddin, lahir pada bulan Maret tahun 2000.
- saksi mengetahui anakPemohon bernama Riska JayantibintiBaruddin akan dinikahkan denganlaki-laki bernama Asharuddin bin Yacop.



- saksi mengetahui anak Pemohon Riska Jayanti binti Baruddintelah saling mengenal dan menyetujuimenikah dengan laki-laki Asharuddin bin Yacop.
- saksi tahu kalau calon mempelai laki-laki dengan Riska Jayanti bintiBaruddin, tidak ada hubungan kekerabatan yang dapat menjadi penghalang pernikahannya.

Bahwa, hal ihwal selengkapnya yang terjadi sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon yang akan menikahkan anak kandungnya bernama Riska Jayanti binti Baruddindengan seorang laki-laki bernama Asharuddin binYacop, pencatatannya ditolak olehpegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone,karena umur anak Pemohon tersebut belum mencapai batas usia minimal yang diperbolehkan untuk menikah, yaitu usia16 tahun bagi calon mempelai wanita,menurut ketentuan Undang-Undang Nomor I tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa Pemohon menerima lamaran tersebut oleh karena anak Pemohon bernama Riska Jayanti binti Baruddindinilai telah mampu membina rumah tangga, dan anak perempuannya tersebut telah menyatakan setuju dan bersedia untuk menikah dengan Asharuddin bin Yacop.

Hal. 7 dari 13 Pen. No.0242/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut, oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, menolak untuk mencatatkan karena anak Pemohon Riska Jayanti binti Baruddin, belum mencapai usia 16 tahun sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, maka Pemohon terlebih dahulu meminta dispensasi nikah atas anaknya tersebut dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa anak Pemohon di persidangan, yaitu Riska Jayantibinti Baruddin sebagai calon mempelai wanita, walaupun usianya 15 tahun 1 bulan, namun secara fisik dan mental dipandang telah mampu sertatelah sanggup untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat P1 sampai dengan P3 serta dua orang saksi yang telah disumpah.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P1, P2 dan P3, adalah merupakan surat-surat berhubungan dengan identitas Pemohon sebagai ibu kandung dan Riska Jayanti binti Baruddin, sebagai anak kandung.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P2 adalah berkaitan dengan usia anak Pemohon yaitu Riska Jayanti binti Baruddin, lahir pada tanggal 20 Maret 2000 di Kecamatan Amali, Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P3 adalah merupakan bukti penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, yang menyatakan anak perempuan Pemohon yang bernama Riska Jayanti binti Baruddin, belum mencapai usia 16 tahun sebagai batas minimal seorang wanita yang akan melakukan pernikahan sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa alat bukti P1 sampai dengan P3 yang diajukan oleh Pemohon, adalah merupakan surat-surat yang dibuat dan ditanda



tangani oleh pejabat yang sesuai kewenangannya, sehingga bukti-bukti surat tersebut, majelis menilai memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai bukti otentik.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon telah menghadapkan pula dua orang saksi yang menerangkan dibawah sumpahnya bahwa mengetahui secara langsung tentang keadaan dalam keluarga Pemohon, dan keterangannya telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan telah relevan serta menguatkan dalil-dalil Pemohon, sehingga saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti sempurna.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon yang telah dikuatkan dengan alat bukti surat dan dua orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Riska Jayantibinti Baruddin, lahir pada tanggal 20 Maret 2000, umur 15 tahun 2 bulan, adalah anak kandung dari pasangan suami istri Rosma binti Massawerang dengan Baruddin bin Wakka.
- Pemohon sebagai ibu kandung dari Riska Jayanti binti Baruddin telah menerima lamaran Asharuddin bin Yacop, dan telah menentukan hari untuk pelaksanaan pernikahan.
- Anak Pemohon bernama Riska Jayanti binti Baruddin sudah termasuk usia balig, karena telah beberapa kali mengalami masa haid atau mentruasi.
- Anak Pemohon bernama Riska Jayanti binti Baruddin dengan laki-laki Asharuddin bin Yacop, telah saling mengenal dan telah setuju atas rencana pernikahannya.

Hal. 9 dari 13 Pen. No.0242/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



- Anak Pemohon Riska Jayanti binti Baruddin adalah berstatus gadis, sedangkan Asharuddin bin Yacop berstatus jejaka, dan tidak mempunyai hubungan kekerabatan serta tidak pernah sesusuan.
- Anak Pemohon Riska Jayanti binti Baruddin telah menyatakan persetujuan dan kesiapannya untuk membina rumah tangga dan menjadi istri dari laki-laki bernama Asharuddin bin Yacop.

Menimbang, bahwa Riska Jayanti binti Baruddin sebagai anak Pemohon yang baru berumur 15 tahun 2 bulan, secara fisik dan mental telah kelihatan dewasa, dan telah mengaku siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan seorang laki-laki yang telah melamarnya dan akan menikah pada hari dan tanggal yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut telah dilamar dan telah bersedia menikah dengan laki-laki Asharuddin bin Yacop, sehingga apabila pernikahan tersebut ditunda hingga umur anaknya tersebut mencapai 16 tahun, Pemohon sebagai ibu kandung sangat mengkhawatirkan terjadinya hal-hal yang dapat melanggar norma-norma kesusilaan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, calon mempelai wanita minimal umurnya mencapai 16 tahun, namun oleh karena Riska Jayanti binti Baruddin sudah mengalami masa haid sebagai salah satu ciri-ciri seseorang sudah balig, serta secara fisik dan secara mental telah siap melakukan pernikahan, maka dinilai telah mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga dalam suatu ikatan pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa sesuai firman Allah SWT. dalam surat An-Nur ayat 32, yang terjemahnya sebagai berikut "Dan nikahkanlah orang-orang



yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak untuk menikah dari hamba-hambamu yang perempuan, jika mereka miskin maka Allah akan mencukupkan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa apabila digali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Kabupaten Bone, bahwa seseorang yang telah dipinang dan kemudian terjadi kesepakatan dalam suatu pernikahan, dan kemudian telah terlanjur menentukan hari pelaksanaan pernikahan tersebut, namun kemudian kembali dibatalkan, maka kedua belah pihak akan menanggung malu dan bahkan dapat menimbulkan kehinaan pada masyarakat setempat (*baca siri*).

Menimbang, bahwa calon mempelai wanita Riska Jayanti binti Baruddin dengan calon mempelai laki-laki Asharuddin bin Yaco tidak terdapat larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak kandungnya tersebut bernama Riska Jayanti binti Baruddin sebagai calon mempelai wanita, adalah telah sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan oleh karena antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak melanggar ketentuan dalam ajaran agamanya dan kepercayaannya, maka dispensasi untuk menikah berlaku baginya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dan demi kemaslahatan kedua belah pihak dari calon mempelai, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan .

Hal. 11 dari 13 Pen. No.0242/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Riska Jayanti binti Baruddin, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Asharuddin bin Yacop.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp261.000,00 (duaratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watampone, pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh Fasiha Koda, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. St. Naisyah sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Pemohon serta kedua calon mempelai tersebut.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Fasiha Koda, S.H.

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Dra. St. Naisyah.

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	Rp 30.000,00
2. ATK perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 170.000,00
4. Meterai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00

Jumlah Rp 261.000,00
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Panitera

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 Pen. No.0242/Pdt.P/2015/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)